

**ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK PELAKU UMKM TERHADAP
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 DI
KELURAHAN 2 ILIR KECAMATAN ILIR TIMUR II PALEMBANG**

SKRIPSI



**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

Diajukan Oleh:

Ayu Tri Lestari

NPM. 1901120079

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI

2023

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ayu Tri Lestari
Nomor Pokok/NIRM : 1901120079
Jurusan/Prog. Studi : Akutansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Akutansi Pajak
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang

Pembimbing Skripsi

Tanggal 14/23
04.....Pembimbing I : Meti Zuliyana SE.M.Si.Ak.CA.CSRS.
NIDN : 0205056701

Tanggal 14/23
04.....Pembimbing II : Padrianyah SE.M.Si.
NIDN : 0213079001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Tanggal...19 April 2023.....

Ka. Prodi Akutansi
Tanggal...19 April 2023.....



Dr. Msy Mikial, SE.M.Si.Ak.CA.CSRS
NIDN: 0205026401

Meti Zuliyana, SE.M.M., Ak.CA, CSRS
NIDN : 0205056701

219/PS/DFE/23

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ayu Tri Lestari
Nomor Pokok/NIRM : 1901120079
Jurusan/Prog. Studi : Akutansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Akutansi Pajak
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang


Penguji Skripsi

Tanggal 19/04/2023. Ketua Penguji




Meti Zuliyana SE.M.Si.Ak.CA.CS
NIDN : 0205056701

Tanggal 17/04/2023. Penguji I



Padriansyah, SE.M.Si
NIDN : 0218079001

Tanggal 14/04/2023. Penguji II



Sasiska Rani, S.E., M.Si
NIDN : 0222039101

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis


Tanggal 13 April 2023



Dr. Msy Mikial, SE.M.Si.Ak.CA.CSRS
NIDN: 0205026401

Ketua Prodi Manajemen

Tanggal 19 April 2023



Meti Zuliyana, SE.M.M., Ak.CA, CSRS
NIDN : 0205056701

219 / PS / DFE / 23

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Jangan pernah malu dengan apa yang kamu kerjakan walaupun gagal, cobalah belajar dari kegagalan dan mulai lagi”

Kupersembahkan kepada :

- *Orang tua tersayang*
- *Keluarga besarku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Dosen pembimbingku*
- *Almamaterku*
- *Masa Depan ku*

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Tri Lestari

Npm/Nomor Pokok : 1901120079

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, April 2023



Ayu Tri Lestari

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-NYA semata sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul " Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang ". skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

Peneliti menyadari penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Ir. Hj. Nyimas Manisah,MP selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE.M.Si.Ak.CA. CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
3. Dr. M.Ima Andriyani,SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
4. Ibu Meti Zuliyana, SE,M.M.,Ak,CA, CSRS, Selaku Ketua Program Studi dan dosen pembimbing utama telah memberi bimbingan selama masa penelitian.
5. Bapak Padriansyah,SE.M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberi bimbingan selama masa penelitian.

6. Seluruh UMKM di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang telah bersedia memberikan data dan kesempatan tempat untuk melakukan penelitian.
7. Kedua orang tua ku tercinta, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta termotivasi sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Teman-teman ku, terimakasih atas dukungan, semangat, pengalaman selama kuliah. Semoga tali silaturahmi kita terus terjalin dan semoga kita menjadi orang yang sukses.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh kelalaian dan keterbatasan waktu, tenaga juga kemampuan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aaminnn...

Palembang, April 2023

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
RIWAYAT HIDUP	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teoritis	12
2.1.1 Persepsi.....	12
2.1.1.1 Pengertian Persepsi	12
2.1.1.2 Faktor yang mempengaruhi persepsi	12
2.1.2 Pajak	13
2.1.2.1 Pengertian Pajak.....	13
2.1.2.2 Fungsi Pajak.....	14
2.1.2.3 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	15

2.1.2.4	Tata Cara Pemungutan Pajak	16
2.1.2.5	Asas Pemungutan Pajak	17
2.1.2.6	Sistem Pemungutan Pajak	18
2.1.2.7	Jenis Pajak	19
2.1.3	Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.1.3.1	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.1.3.2	Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.1.3.3	Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.1.3.4	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	22
2.1.4	UMKM	22
2.1.4.1	Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).. ..	22
2.1.4.2	Pajak UMKM	25
2.1.4.3	Tarif Pajak UMKM	27
2.1.4.4	Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	29
2.1.4.5	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	30
2.1.5	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	30
2.1.5.1	Perbedaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	32
2.1.5.2	Indikator Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018	36
2.2	Penelitian Lain Yang Relevan	36
2.3	Kerangka Berfikir	37
2.4	Hipotesis Penelitian	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Tempat Dan Waktu Penelitian	40
3.1.1	Tempat Penelitian	40
3.1.2	Waktu Penelitian	40
3.2	Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	40
3.2.1	Sumber Data	40

3.2.2	Teknik Pengumpulan Data	41
3.3	Populasi, Sample dan Sampling	42
3.3.1	Populasi	42
3.3.2	Sample	42
3.3.3	Sampling.....	43
3.4	Rancangan penelitian	44
3.5	Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional.....	44
3.5.1	Variabel Penelitian.....	44
3.6	Teknik Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian.....	47
4.1.1	Gambaran Umum	
4.1.2	Profil UMKM di Kelurahan 2 Ilir	48
4.1.3	Hasil Persepsi dan Penerapan Wajib Pajak Terhadap PP 23 Tahun 2018 Ditinjau Tarif Pajak	49
4.1.4	Hasil Persepsi dan Penerapan Wajib Pajak Terhadap PP 23 Tahun 2018 Ditinjau Sanksi Pajak	55
4.1.5	Hasil Persepsi dan Penerapan Wajib Pajak Terhadap PP 23 Tahun 2018 Ditinjau Kemudahan Pajak.....	56
4.1.6	Hasil Persepsi dan Penerapan Wajib Pajak Terhadap PP 23 Tahun 2018 Ditinjau Sosialisasi	59
4.2	Pembahasan	
4.2.1	Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang.....	62
4.2.1.1	Analisis Persepsi wajib pajak terhadap penerapan PP No.23 Tahun 2018 Ditinjau tarif pajak.	63
4.2.1.2	Analisis Persepsi wajib pajak terhadap penerapan PP No.23 Tahun 2018 Ditinjau sanksi pajak.	64
4.2.1.3	Analisis Persepsi wajib pajak terhadap penerapan PP No.23	

Tahun 2018 Ditinjau kemudahan pajak.....	66
4.2.1.4 Analisis Persepsi wajib pajak terhadap penerapan PP No.23	
Tahun 2018 Ditinjau sosialisai	67
4.2.1.5 Analisis Penerapan PP No. 23 tahun 2018	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan 2 Ilir Palembang Tahun 2017-2021	5
2.1 Kriteria UMKM	24
2.2. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	37
3.1 Definisi Operasional Variabel.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir.....	29

ABSTRAK

Ayu Tri Lestari, 1901120079, Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang (Dibawah bimbingan Ibu Meti Zuliyana,SE,M.M.,Ak,CA, CSRS dan Bapak Padriansyah,SE.M.Si)

Fenomena pada pengamatan awal yang diteliti Kesadaran wajib pajak masih dinilai kurang, hal ini dikarenakan masyarakat masih belum mengetahui tentang betapa penting pembayaran pajak tersebut bagi pembangunan daerah setempat, serta minimnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah membuat NPWP. Di mana mengingat bahwa pendapatan dari pajak merupakan salah satu faktor penting penunjang perekonomian suatu daerah maupun Negara. Sering telatnya masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta kurang mengertinya masyarakat tentang ketentuan pembayaran pajak usaha mikro kecil dan menengah. Masyarakat sering mengabaikan pembayaran pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), Populasi sebanyak 558 UMKM di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, sampel yang digunakan sebanyak 60 UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang sepenuhnya telah berjalan dengan cukup baik ditinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak. Dengan adanya peraturan ini wajib pajak pelaku UMKM merasa mendapatkan kemudahan dalam pembayaran pajak, meskipun ada sebagian wajib pajak yang baru terdaftar masih kurang memahami terkait terkait peraturan ini.

Kata kunci : Wajib Pajak, Pelaku UMKM, Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

ABSTRACT

Ayu Tri Lestari, 1901120079, Perception Analysis of MSME Taxpayers on the Implementation of Government Regulation No. 23 of 2018 in Kelurahan 2 Ilir, Ilir Timur II District Palembang (Under the guidance of Ms. Meti Zuliyana, SE, M.M.,Ak, CA, CSRS and Mr. Padriansyah , SE.M.Si)

The phenomenon in the initial observations studied Taxpayer awareness is still considered lacking, this is because the community still does not know about how important paying taxes is for the development of the local area, as well as the lack of Micro, Small and Medium Enterprises that have made NPWP. Where considering that income from taxes is one of the important factors supporting the economy of a region or a country. People are often late in paying land and building taxes, and people don't understand the provisions for paying taxes for micro, small and medium enterprises. People often ignore paying taxes for Micro, Small and Medium Enterprises,

This study aims to identify and analyze the Perceptions of MSME Taxpayers on the Implementation of Government Regulation No. 23 of 2018 in Kelurahan 2 Ilir, Ilir Timur II District, Palembang. The method used is descriptive qualitative conducted by interview, questionnaire, observation. The population is 558 MSMEs in 2 Ilir Village, Ilir Timur II Palembang District, the sample used is 60 MSMEs. The results of the study show that the Perceptions of Taxpayers of MSME Actors Against the Application of Government Regulation No. 23 of 2018 in Kelurahan 2 Ilir, Ilir Timur II District, Palembang have fully gone well in terms of tariffs, sanctions, convenience and tax socialization. With this regulation, MSME taxpayers feel that they have the convenience of paying taxes, although there are some newly registered taxpayers who still do not understand this regulation.

Keywords: Taxpayers, SMEs, Implementation of Government Regulations No. 23 of 2018

RIWAYAT HIDUP

Ayu Tri Lestari dilahirkan di Palembang pada tanggal 25 Mei 1999, merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Alm bapak Samto Wibowo dan ibu Legiem, Sekolah Dasar diselesaikan tahun 2010 di SDN 66 Palembang, sekolah menengah pertama di selesaikan tahun 2013 di SMP Negeri 8 Palembang. Dan selanjutnya menyelesaikan sekolah menengah Atas pada tahun 2016 di SMK Yayasan Pembina 1 Palembang. Pada tahun 2019 Saya memasuki fakultas ekonomi dan bisnis program studi akuntansi universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, April 2023

Ayu Tri Lestari

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber utama Negara adalah pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara yang bersifat dipaksakan dan terutang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung (Mardiasmo, 2018:60). Tanpa pajak, mayoritas kegiatan Negara tidak akan berjalan secara efektif. Pembangunan di Indonesia dibiayai oleh Negara yang bersumber dari penerimaan pajak. Jika penerimaan pajak setiap tahunnya semakin meningkat maka pemerintah dapat melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien. Akan tetapi peran kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan pembayaran pajak sangat dibutuhkan dalam hal ini. Namun, menurut wajib pajak, pajak hanya akan menambah beban dan mengakibatkan pendapatannya berkurang. Oleh sebab itu hingga saat ini pengelakan pajak masih sering dilakukan oleh orang pribadi maupun badan agar pembayarannya bisa berkurang (Robin et al., 2021:4)

Penghasilan yang diterima merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan bentuk apapun (Arismayani,dkk 2017:6).

Menyikapi rendahnya kepatuhan pajak oleh pelaku UMKM, pemerintah menerbitkan PP.No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam PP tersebut dijelaskan mengenai tarif PPh final 0,5% untuk usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M setahun. Tarif pajak UMKM yang

berlaku sekarang lebih meringankan bagi pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan tarif pajak sebelumnya untuk UMKM, yang diatur dalam PP. No. 46 tahun 2013 adalah bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto.

Penggantian PP. No. 46 tahun 2013 disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan pajak dari sektor UMKM dan tingkat kepatuhan yang masih rendah. Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa PP No. 46 tahun 2013 belum dapat secara efektif meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM (Mustofa, 2016:6). Hal ini dikarenakan pelaku UMKM sebagai wajib pajak merasa keberatan dengan tarif 1% tersebut, disaat usaha mengalami kerugian tetap harus membayar pajak (Sularsih, 2018:3). Diharapkan dengan semakin rendahnya tarif pajak yang dikenakan, dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Setiawan, 2017:4). Selain itu, dengan menurunkan tarif pajak sebesar 0,5% artinya pelaku UMKM dapat melakukan penghematan yang seharusnya untuk pembayaran pajak sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Pemerintah berharap agar penghematan pajak tersebut dapat digunakan sebaik mungkin agar UMKM dapat tumbuh menjadi usaha yang lebih besar lagi.

Diterbitkannya PP. No. 23 tahun 2018 juga memiliki tujuan untuk mengumpulkan data administrasi para wajib pajak pelaku UMKM yang belum terdaftar di DJP (Sari, 2018). DJP memiliki pandangan dengan diturunkannya tarif pajak untuk UMKM maka akan banyak pelaku UMKM yang tertarik untuk mendaftarkan diri secara administrasi perpajakan sehingga menambah basis data perpajakan Indonesia. Dengan demikian tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM dapat tercapai dengan cara memperluas basis pajak.

Pemerintah terus mengupayakan agar penerimaan Negara melalui sektor pajak dapat meningkat secara terus menerus. Peningkatan penerimaan pajak ini akan terus diupayakan oleh pemerintah seiring pertumbuhan UMKM yang terus meningkat. Hal itu disertai dengan pemaksimalan potensi pajak yang ada dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013. Aturan baru ini memberikan keringanan tarif bagi pelaku UMKM orang pribadi maupun wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, dan perseroan terbatas yang memiliki dan menerima penerimaan bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak yang mana terdapat penurunan tarif pajak yang sebelumnya 1% dan bersifat final menjadi 0,5% dan bersifat final. Aturan terbaru mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tersebut dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang.

Menurut Siti (2017: 191) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Penelitian ini dilakukan terhadap UMKM di Kelurahan 2 Ilir Palembang. Fenomena pada pengamatan awal yang diteliti Kesadaran wajib pajak masih dinilai kurang, hal ini dikarenakan masyarakat masih belum mengetahui tentang betapa penting pembayaran pajak tersebut bagi pembangunan daerah setempat, serta minimnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah membuat NPWP. Di mana mengingat bahwa pendapatan dari pajak merupakan salah satu faktor penting

penunjang perekonomian suatu daerah maupun negara. Sering telatnya masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta kurang mengertinya masyarakat tentang ketentuan pembayaran pajak usaha mikro kecil dan menengah. Masyarakat sering mengabaikan pembayaran pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah, karena mereka berpikir uang yang digunakan untuk membayar pajak lebih baik digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Selain itu, isu mengenai oknum pajak yang sering melakukan korupsi atas uang pajak, membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak, karena oknum pajak dinilai kurang bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh masyarakat. Hal tersebut yang mendorong turunnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Selain masalah kesadaran wajib pajak, juga diketahui tentang kurangnya pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak. Hal ini dikarenakan pegawai pajak banyak yang melakukan kecurangan berupa tidak adilnya melakukan pelayanan bagi wajib pajak, petugas kurang tangggap terhadap keluhan yang diajukan oleh wajib pajak, informasi yang diberikan petugas masih dinilai kurang menyakinkan serta teknologi yang digunakan masih kurang memadai karena minimnya laptop yang dimiliki oleh pegawai pajak. Kurangnya pegawai pelayanan pajak dapat menghambat aktivitas pembayaran pajak, karena hal tersebut akan menyebabkan antrian pembayaran pajak yang cukup panjang. Sehingga akan menimbulkan kemalasan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Selain kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak diketahui juga tentang penurunan penerimaan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan 2 Ilir Palembang Tahun 2017-2021

No	Tahun	WPOP UMKM Yang Terdaftar	WPOP UMKM Melapor SPT/Membayar	WPOP UMKM Yang Tidak Melaporkan SPT
1	2018	493	236	257
2	2019	483	239	244
3	2020	521	342	179
4	2021	534	356	178
5	2022	558	382	176

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2023

Pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa WPOP UMKM Yang Terdaftar di Kelurahan 2 Ilir Palembang setiap tahun meningkat, pada tahun 2018 sebanyak 493 WPOP UMKM Yang Terdaftar, WPOP UMKM Melapor SPT/Membayar sebanyak 236 dan WPOP UMKM Yang Tidak Melaporkan SPT sebanyak 257. tahun 2019 sebanyak 483 WPOP UMKM Yang Terdaftar, WPOP UMKM Melapor SPT/Membayar sebanyak 239 dan WPOP UMKM Yang Tidak Melaporkan SPT sebanyak 244. tahun 2020 sebanyak 521 WPOP UMKM Yang Terdaftar, WPOP UMKM Melapor SPT/Membayar sebanyak 342 dan WPOP UMKM Yang Tidak Melaporkan SPT sebanyak 179. tahun 2021 sebanyak 534 WPOP UMKM Yang Terdaftar, WPOP UMKM Melapor SPT/Membayar sebanyak 356 dan WPOP UMKM Yang Tidak Melaporkan SPT sebanyak 178. tahun 2022 sebanyak 558 WPOP UMKM Yang Terdaftar, WPOP UMKM Melapor SPT/Membayar sebanyak 382 dan WPOP UMKM Yang Tidak Melaporkan SPT sebanyak 176.

Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang mendaftarkan setiap tahunnya semakin meningkat akan tetapi jumlah Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang melaporkan baru sedikit masih sangat rendah. Menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaporkan Surat

Pemberitahuan. Banyaknya wajib pajak yang kurang memahami sistem perpajakan sehingga wajib pajak sulit mengikuti prosedur yang ada. jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP cenderung lebih banyak dibandingkan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi UMKM yang melaporkan pajaknya Adapun sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pengusaha UMKM karena sosialisasi perpajakan yang baik dapat menambah pengetahuan dan menumbuhkan pemahaman yang baik terhadap peraturan yang ada dan terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan.

Penerapan (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018) yang berlaku dapat menambah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak karena tarif pajak yang dibayarkan sudah wajar dibandingkan dengan tarif pajak sebelumnya. Atau dengan kata lain, jika Wajib Pajak menerapkan (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018) akan merubah perilaku Wajib Pajak menjadi lebih patuh dan memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajiban perpajakannya (Listania, 2019). Berdasarkan pernyataan tersebut maka diduga dengan diberlakukannya Penerapan (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018) maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat dan Penerapan (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018) berpengaruh terhadap Kepatuhan WajibPajak

Penelitian Terdahulu yang di lakukan Setiawan (2019) dengan judul Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Hasil penelitian menyebutkan bahwa persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di tinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah

cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM..

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis variabel yang ditinjau dari tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak dan sosialisas mempengaruhi Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 Di Kecamatan Ilir Timur II Palembang, maka peneliti mengambil judul mengenai **“Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti mencoba untuk merumuskan masalah yaitu bagaimana Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan, penelitian skripsi ini juga memiliki manfaat penelitian, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai wadah untuk mempraktekkan teori-teori selama perkuliahan di fakultas Akuntansi khususnya di bidang Akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan Persepsi Wajib Pajak Atas Pelaku UMKM dan Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018.

2. Bagi UMKM

Penelitian diharapkan mampu memberikan informasi untuk UMKM di Kelurahan 2 Ilir Palembang dalam menghasilkan Wajib Pajak Atas Pelaku UMKM dan Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi tambahan bagi penelitian lainnya untuk melanjutkan penelitian ini kedalam dimensi yang lebih luas, seperti variable lain selain variable yang telah diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Afriyanah dan Waluyo. (2015). “*Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Luas Lahan, Jumlah Bangunan, dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*”. *Ultima Accounting* Vol. 7 No. 1.
- Angesti, Ni Kadek Dwi Made Arie Wahyuni, I Nyoman Putra Yasa, 2018, *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Umkm Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol: 9 No: 1 Tahun 2018 e-ISSN: 2614 – 1930
- Arismayani, Yuniarta, dan Yasa. 2017. *Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hokum terhadap kepatuhan wajib pajak*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:8 No:2).
- Buku Pedoman Universitas Tridinanti Palembang
- Carolus Askikarno Palalangan, (2019), *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Makassar*, Paulus Journal of Accounting (PJA), 1(1), 29-41
- Grenda Listania Ade Saputri, (2019), *Pengaruh persepsi wajib pajak tentang pp no 23 tahun 2018, Pemahaman, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kota Surabaya)*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 8 No 9.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mustofa., Kertahadi dan Maulinarhdi R. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadialn Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)*. Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 8 No. 1 2016

- Nurma, R., & Puspita, sari M. R. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12(83), 20–37.
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 *Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 *tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Robin, Jesslyn Anggara, Ronaldo Tandrea, and H. Adam Afiezan. 2021. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak/Tax Avoidance”. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 5 (2), 1232-46
- Rizki Dwi Prasetyo Sunaryo Anik Malika, Junaidi (2020) *Pengaruh persepsi wajib pajak atas penerapan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah kota malang .e_* *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* Vol. 9 No. 05
- Riduwan. (2015). *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh Setiawan (2019), *Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*, *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463–472.
- Sari, P.M.A.K; Anik Yuesti; & I Made Sudiartana. 2019. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Setiawati, Afrina. (2017). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan*. *Jurnal JOM Fekon*, Vol.4 No. 2 Oktober 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Riau: Universitas Pekanbaru Indonesia.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek formal*. Bandung : Rekayasa Sains.

Sularsih, H. 2018. Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM di Kota Malang.

Sugiono, A. dan E. Untung. 2016. *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta : Grasindo.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alfabeta, CV

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.